



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
MAGANG PERBANKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan magang perbankan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2016 perlu ditetapkan panitia pelaksana dan dosen pembimbing lapangan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana dan dosen pembimbing lapangan magang perbankan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Pelaksana dan Dosen Pembimbing Lapangan Magang Perbankan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Negeri Ambon Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN MAGANG PERBANKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana dan Dosen Pembimbing Lapangan Magang Perbankan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas panitia pelaksana dan dosen pembimbing lapangan sebagai berikut;
- a. panitia mempersiapkan acara pembukaan magang;
 - b. dosen pembimbing lapangan mendampingi mahasiswa melaksanakan magang;
 - c. panitia pelaksana dan dosen pembimbing lapangan mengkoordinasikan pelaksanaan magang dengan pihak-pihak yang terkait; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Nomor. SPDIPA-025.04.2.426242/2016 tanggal 07 Desember 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 27 April 2016



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN MAGANG PERBANKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN 2016.

I. PANITIA

- Penanggungjawab : Dr. Djumadi, M.HI
Ketua : Drs. H. Muhammad M, M Hum
Sekretaris : Darwis Amin, SE., M.Si
Anggota : 1. Fitri, S.Sos
2. Rosmayani, SE
3. Kusnadi Pikauly
4. Rosita Tehuayo
5. Hamdan
6. Andui D Enggo
7. Musalam Saimima

II. DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

1. Dr. Djumadi, M.HI
2. Dr. Maimunah Toatubun, M.Si
3. Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd
4. Dra. Aisa Manilet, M.Ag
5. M. Ridwan, SH., MH
6. Mar'atun Shalihah, M.Si
7. M. Hanafi Holle, SE., M.Si
8. Hasan, M.Ag
9. Much. Mu'alim, M.HI
10. Salma Saimima, MM
11. Fitria Karnudu, MM
12. St. Syahrani Usman, M.HI
13. Didin Baharuddin, M.Ud

